



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan Jend. Sudirman No. 01 RT. 04 Kel. Melayu ☎ (0541) 661158

Website : disperindag.kukarkab.go.id Email : disperindag@kukarkab.go.id Kode Pos 75512

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM :

Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

KEGIATAN :

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

SUB KEGIATAN

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PAKET PEKERJAAN

Perencanaan Teknis Konstruksi Gedung A

PENGGUNA ANGGARAN

S. Fathullah, S.Sos., MM.

Pembina Utama Muda

SUMBER DANA

APBD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

WAKTU PELAKSANAAN

PAGU ANGGARAN

Rp.14.000.000,-

NILAI HPS

Rp.13.782.000,-

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PERENCANAAN TEKNIS KONSTRUKSI GEDUNG B**

1. Latarbelakang :
 - a. Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 566/SK-BUP/HK/2022 Tanggal 9 Desember 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Tahun Anggaran 2023.
 - b. Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nomor : P-16/DISP/SET.III/954.2/01/2024 Tanggal 4 Januari 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
 - c. Dalam rangka menjalankan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2024 pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dilaksanakan adalah Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor dengan Kode Rekening 5.2.03.01.01.0001 keperluan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - d. Untuk mengoptimalkan infrastruktur dinas perindustrian dan perdagangan maka diperlukan perencanaan yang sistematis dan tepat guna untuk perencanaan yang memenuhi persyaratan dan kaidah-kaidah teknis yang dapat diaplikasikan dilapangan.
2. Maksud Dan Tujuan : Maksud Menyediakan spesifikasi teknis, desain teknis dan gambar lengkap , serta perkiraan biaya yang dibutuhkan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.
3. Target Dan Sasaran : Tersedianya dokumen-dokumen perencanaan yang efisien, akurat dan ekonomis serta dapat dipertanggungjawabkan.
4. Lokasi : Kabupaten kutai kartanegara
5. Nama Organisasi Dan Pengadaan Barang :
 - a. K/L/D/I : Pemerintah Kabupaten Kutai Kartamegara
 - b. SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara
 - c. PPK : S. Fathullah, S.Sos., MM
6. Sumber Dana Dan Perkiraan Biaya :
 - a. Sumber dana : APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024
 - b. Pagu Anggaran : RP.14.000.000,-
 - c. HPS : RP. 13.782.000,-

7. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : Pelaksanaan selama 11 (sebelas) hari Kelender terhitung sejak mulai ditandatangani kontrak.
8. Data Dasar : Informasi dari PPK mengenai;
- Uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan.
 - Kondisi umum lingkungan yang akan direncanakan.
 - cData administratif (data primer, data sekundaer dan survey lapangan)
9. Spesifikasi Teknis : a. SNI 8152;2021 tentang Pasar Rakyat
b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara
10. Produksi Dalam Negeri : Penyedia Jasa Menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilaiTingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 60% (enam puluh persen), Penyedia jasa melampirkan perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk setiap item pekerjaan yang termuat dalam dokumen Laporan Akhir.
11. Studi-Studi Terdahulu : -
12. Referensi Hukum
- UU No.9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
 - Undang Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2017 Tentang Jasa Kontruksi
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Jasa Kontruksi
 - Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 19/PRT/M/2013 Tanggal 9 September 2013 tentang persyaratan kompetensi untuk subkualifikasi tenaga ahli dan tenaga tenaga terampil bidang jasa kontruksi
 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.19/PRT/M/2014 tanggal 21 November 2014 tentang pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Kontruksi;
 - Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 602/Kpts/M/2023 Tentang Batas Minimum Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Jasa Konstruksi
13. Lingkup pekerjaan : Pekerjaan perancangan ini meliputi sebagai berikut :
- Survey dan pengukuran lapangan.
 - Perumusan konsep perancangan.
 - Penyusunan gambar teknis , Rancangan Anggaran Biaya Konsep Pehitungan TKDN, Spesifikasi Rencana Kerja dan syarat-syarat dan spesifikasi teknis serta data-data pendukung lainnya untuk pelaksanaan kegiatan.
 - Mengkonsultasikan perancangan dengan PPK dan Tim Pendukung serta pihak-pihak lain yang terkait dengan pekerjaan.
 - Membuat Laporan Hasil perancangan sesuai dengan ketentuan dalam KAK ini.

14. Keluaran : Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Teknis Konstruksi Gedung A.
15. Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen : KAK dan HPS
16. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi : a. Penyedia jasa memfasilitasi ; ruang kantor membuat perancangan, peralatan perancangan, laboratorium dan bahan yang sesuai untuk mencapai rencana mutu desain dan konstruksi.
b. Peralatan lain yang mendukung keperluan perencanaan
17. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa : a. Menentukan personil Managerial sesuai SSUK dan peralatan minimal serta waktu pelaksanaan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pembangunan hasil perencanaan nantinya.
b. Menentukan desain bangunan gedung berdasarkan standart sehingga menghasilkan konstruksi bangunan gedung sesuai dengan kebutuhan yang jadi target kegiatan.
c. Menentukan dan memutuskan segala sesuatu dalam membuat perancangan harus terlebih dahulu dikoordinasikan dengan PPK.
18. Personel : a.

Posisi	Kualifikasi	Jumlah Orang	Tingkat Pendidikan	Pengalaman Minimal
Tenaga Ahli				
Team Leader	Ahli Arsitek (SKA 101) / Ahli Teknik Bangunan gedung (SKA 201)	1 Org	S1 Teknik Sipil/Arsitektur	1 Tahun

- : Tenaga Ahli adalah personal yang mempunyai kemampuan teknis secara profesional di bidangnya dalam melaksanakan pekerjaan perancangan. Penugasan tenaga ahli oleh konsultan didasarkan pada masa dan jadwal yang telah ditetapkan dan apabila tenaga ahli yang dipekerjakan konsultan dipandang tidak mampu melaksanakan tugasnya oleh PPK, maka pimpinan atau pemilik konsultan wajib mencari personil pengganti dalam kurun waktu 5 (lima) hari kalender.
Untuk pelaksanaan kegiatan ini diperlukan beberapa tenaga ahli sebagai berikut :

1) Team Leader 1 (satu) orang yang berpengalaman dalam bidangnya minimal 1 (satu) tahun, dan mengetahui serta memahami dengan baik proses perancangan bangunan gedung Negara, instalasi listrik dan system plumbing gedung dengan segala permasalahannya, serta memahami secara jelas semua aturan/standar/norma perancangan, mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan bukti penyelesaian kewajiban pajak serta memiliki SKA yang sesuai.

Tugas dan tanggung jawab team leader meliputi :

1. Mengkoordinir semua personil yang terlibat sehingga bisa menghasilkan pekerjaan yang maksimal.

2. Mempersiapkan petunjuk teknis dari setiap item pekerjaan, pengumpulan data, pengolahan maupun penyajian akhir seluruh hasil pekerjaan.
 3. Mengendalikan semua personil yang terlibat dalam pekerjaan survey/pengukuran di lapangan maupun penyusunan detail disain serta menyusun rencana kerjanya.
 4. Memeriksa hasil pengukuran lapangan, hasil perhitungannya dan membuat laporan analisisnya setelah berkoordinasi dengan PPTK dan Tim Pendukung Kegiatan.
 5. Bertanggung jawab atas semua hasil pengukuran lapangan dan perhitungannya serta penggambaran penyusunan DED dan hasil perhitungan pembiayaan pekerjaan.
 6. Bertanggung jawab atas pemakaian formulasi, norma, standar atau pedoman teknis yang dipakai dalam penyusunan detail desain.
 7. Bertanggung jawab atas semua harga satuan upah, bahan peralatan dan satuan pekerjaan yang ditetapkan dalam perancangan.
19. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan : Disesuaikan dengan time scedule penyedi jasa saat menyampaikan laporan pendahuluan yang memuat rencana awal pelaksanaan pekerjaan.

Laporan

20. Laporan Pendahuluan : Laporan Pendahuluan memuat Konsep Penyiapan Rencana Teknis, Hasil Pengukuran, Analisis dan Pra-rencana, hasil perhitungan Tenaga Ahli tentang hasil pengukuran, analisis kebutuhan dan prarencana konstruksi diserahkan sebanyak 3 (tiga) buku laporan 1(satu) asli dan 2 (dua) copy
21. Laporan Akhir Draf Laporan draf akhir memuat hasil sementara pelaksanaan telah mencapai 85% terhadap biaya terdiri dari RKS, RAB dan gambar teknis diserahkan sebanyak 3 (tiga) buku laporan 1(satu) asli dan 2 (dua) copy
22. Laporan Akhir : Laporan Akhir memuat : secara keseluruhan pekerjaan perencanaan yang dilakukan, mulai dari awal pengumpulan data sampai dengan keluaran yang dihasilkan : Gambar Perencanaan (DED), Laporan BOQ dan RAB,RKS, daftar peralatan yang di gunakan, Spesifikasi Teknis dan Metode Pelaksanaan serta Rancangan Konseptual SMKK dan Biaya Penyerapan SMKK. diserahkan sebanyak 3 (tiga) buku laporan 1(satu) asli dan 2 (dua) copy dan seluruh dokumen softcopy dimasukkan ke dalam Hardisk

Hal-hal lain.

23. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan : Data survey/wawancara hasil peninjauan lokasi atau kajian yang sudah ada sebelumnya
24. Alih Pengetahuan : Jika diperlukan, melakukan rapat berkala untuk membahas kemajuan/progress kegiatan perencanaan kepada satker proyek dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan hal lain dapat disepakati dalam bentuk secara intens.
25. Penutup : Demikian KAK ini disusun , Hal-hal yang belum tertuang/terinci di dalam Kerangka Acuan Kerja/KAK ini namun merupakan satu

kesatuan yang tidak terpisahkan untuk dapat diadakan/dikerjakan dan disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku

Tenggarong, Maret 2024
Pejabat Pembuat Komitmen



S. Fatmullah, S.Sos., MM
NIP. 19690505 199803 1 010